

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NAZIR
DI PANTI ASUHAN NURUS SYAMSI DESA PADAS
KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



MUHAMMAD HAIKAL NIZAR
NIM 210116105

Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Nizar, Muhammad Haikal, 2021.. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Nazir di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci/Keyword: *Undang-Undang, Wakaf, Tugas Nazir*

Di Indonesia regulasi berkaitan dengan wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 11 *nazir* memiliki tugas, diantaranya: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Di Panti Asuhan Nurus Syamsi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan wakaf oleh *nazir*, yaitu belum terselesaikannya administrasi dan pelaporan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan tugas *nazir* dalam pengelolaan administrasi wakaf di Panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? (2) bagaimana Pelaksanaan tugas *nazir* dalam Pelaporan wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan tugas *nazir* di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo oleh *nazir* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal dalam melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2) Sedangkan tugas *nazir* selanjutnya dalam hal pelaporan harta benda wakaf masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena dalam Undang-Undang Wakaf *nazir* seharusnya melaporkan kepada (BWI) namun yang terjadi di lapangan pelaporan *nazir* hanya sebatas internal persyarikatan yaitu kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan juga setelah terbitnya sertifikat tanah wakaf *nazir* belum melaporkan ke PPAIW setenpat karena sertifikat tanah wakaf masih dipegang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Haikal Nizar
NIM : 210116105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas *Nazir*
di Panti Asuhan Niurus Syamsi Desa Padas
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 28 Oktober 2021

Mengetahui

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Rifah Rohannah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Dr. H. Khalsiana Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Haikal Nizar
NIM : 210116105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas *Nazir* di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
3. Penguji II : Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Nizar
NIM : 210116105
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas *Nazir* di
Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 24 November 2021



Penulis

Muhammad Haikal Nizar

210116105

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Nizar

NIM : 210116105

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pelaksanaan tugas *nazir* di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 05 November 2021




Muhammad Haikal Nizar
NIM: 210116105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera.¹ Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qurān dan *as-Sunnah*, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qurān sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum. Adapun dalam al-Hadīth sering ditemui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di al-Qurān dan al-Hadīth senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah Swt.²

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ karena wakaf disyariatkan setelah Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqahā'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

¹BashlulHazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," *Analisis*, 1 (Juni, 2016), 174.

²*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 25.

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah ﷺ ialah wakaf tanah milik Nabi ﷺ untuk dibangun masjid.³

Al-Qur'an menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي لِبَكَّةٍ مُّبْرَكَةٍ وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah... (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"*⁴

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam *Alaihisallam*, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim *Alaihisallam* dan Nabi Ismail *Alaihisallam*, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad ﷺ, maka dengan demikian Ka'bah merupakan Wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim membengun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu Agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan Agama dan menegakkan tauhid.⁵

Rasulullah ﷺ pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang

³Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 1 (Januari-Juni, 2015), 80.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), 62

⁵Mundzir Qahaf, "*Managemen Wakaf Produktif*" (Jakarta: Khalifa, 2005), 6

pertamakali melaksanakan syariat wakaf adalah ‘Umar ibn Khatab. Kemudian disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha.⁶

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁷

Meningkatnya sertifikat wakaf, tidak diiringi dengan dampak terhadap kesejahteraan umat. Sebab sejauh ini undang-undang perwakafan yang ada hanya mengatur tanah milik dan wakaf tidak bergerak. Sebagai solusi untuk mengaktifkan wakaf, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang N0.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hanya saja untuk dapat melaksanakan UU tersebut dibutuhkan peraturan pemerintah tentang wakaf. Dengan peraturan pemerintah tersebut, nantinya wakaf akan benar-benar menjadi lembaga yang diharapkan bisa mensejahterakan umat. Untuk mencapai semua itu, tentu harus didukung dengan *nazir* yang kompeten dan professional. Secara bahasa *nazir* merupakan

⁶*Fiqih Wakaf*(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) 5

⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7

isim fa'il dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola, dan pengawas. Secara istilah *nazir* adalah orang atau sekelompok orang dan badab hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fiqih *nazir* disebut juga *Mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.

UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan *nazir* sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, *nazir* mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁸

Dalam Pasal 11, *nazir* mempunyai tugas:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Di atas merupakan tugas *nazir* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dari hal tersebut, peneliti meneliti salah satu wakaf

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, (Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 8

yang bertempat di Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, wakaf tersebut berupa panti asuhan yang bernama Nurus Syamsi. Setelah peneliti bertemu dengan Saudara Joko, salah satu pengasuh di Panti Asuhan tersebut, peneliti menggali informasi tentang wakaf di sana, dan peneliti mendapat informasi bahwa di Panti Asuhan Nurus Syamsi tersebut sudah melakukan ikrar dan tanah yang diwakafkan tersebut sudah bersertifikat, dengan Wakif yang bernama Bapak Toyib dan , *nazir* Organisasi dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah). Dalam pelaksanaan pengadministrasian harta benda wakaf belum terselesaikan oleh *nazir*, karena sertifikat tanah yang asli milik Bapak Toyib hilang sehingga harus menemukan sertifikat yang asli untuk bisa melakukan pengadministrasian harta benda wakaf tersebut dan juga pelaporan harta benda wakaf juga belum dilaksanakan karena melihat proses pengadministrasian belum bisa terselesaikan. Tugas *nazir* yang tertera pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 huruf a, b, c, dan d yaitu, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan kewajiban *nazir* wakaf untuk melaporkan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Yang menarik perhatian peneliti, selama ini tugas *nazir* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 huruf a, dan d Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan *nazir* wakaf untuk malakukan administrasi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum terlaksana dengan baik. Dari masalah tersebut peneliti ingin

menggali lebih dalam terkait pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Dari hal tersebut peneliti menggali lebih dalam berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas *nazir* dalam hal pengadministrasian dan pelaporan wakaf di panti asuhan Nurus Syamsi di Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Peneliti ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NAZIR (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN NURUS SYAMSI DESA PADAS KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas *nazir* dalam pengelolaan administrasi wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas *nazir* dalam pelaporan wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Bungkal Kecamatan Padas Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas *nazir* dalam pengelolaan administrasi wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas *nazir* dalam pelaporan wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

C. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini peneliti berharap pembahasan ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman, khususnya hukum Islam terkait dengan wakaf.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.
 - c. Dapat digunakan menjadi bahan literature untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan tentang hukum dan perwakafan di Indonesia khususnya dalam tugas *nazir*.
2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi *Nazir*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas *nazir* untuk menerpakan tugas yang sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas *nazir* di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Kajian penelitian terdahulu yang di temukan diantaranya;

Pertama, skripsi oleh Ahmad Subhan dengan judul *Eksistensi Nazir Dalam Tata Kelola Wakaf Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study kasus wakaf di yayasan Darul Mutaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*. Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman *nazir* di Yayasan Darul Mutaqien Dolopo Madiun Terhadap

konsep tata kelola dan hukum wakaf dan bagaimana tata kelola perwakafan yang diterapkan *nazir* di Yayasan Darul Mutaqien Dolopo Madiun prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemahaman *nazir* di Yayasan Darul Mutaqien terhadap konsep tata kelola wakaf *nazir* sudah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pertama bahwa *nazir* memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang yakni wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada menteri agama. Kedua bahwa *nazir* juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh lebih dari 10%. Pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Mutaqien yang diterapkan oleh *nazir* selama ini masih menggunakan system pengelolaan secara tradisional meskipun *nazir* telah mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang diharapkan di Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut terjadi sebab kapasitas *nazir* masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang sangat kuat dengan model tradisionalnya.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subhan dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian Ahmad Subhan membahas tentang eksistensi *nazir* dalam tata kelola wakaf prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan penelitian ini membahas tugas

⁹ Ahmad Subhan, "Eksistensi Nazir Dalam Tata Kelola Wakaf Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study kasus wakaf di yayasan Darul Mutaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 67

nazir berkaitan dengan administrasi dan pelaporan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tidak menyinggung tentang eksistensi *nazir*.

Kedua, Skripsi oleh Moh Taufiq Hidayat dengan Judul *Tinjauan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Rumusan masalahnya bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap status *nazir* perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas dan fungsi *nazir* perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian tersebut membahas tentang wakaf terhadap status *nazir* perseorangan, dan tentang wakaf terhadap tugas dan fungsi *nazir*, yang mana di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo *nazir* masih diwarnai adat kebiasaan seperti halnya dimana *nazir* perseorangan hanya bertugas serah terima wakaf saja dan tidak ikut melaksanakan pengelolaan wakaf. Adapun pengelolaan wakaf tidaklah menjadi tanggung jawabnya sebagai *nazir* perseorangan melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang bedekatan dengan lokasi wakaf.¹⁰

¹⁰Moh. Taufiq Hidayat, "Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019), 4-5

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Taufiq Hidayat dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian dari Moh. Taufiq Hidayat membahas tentang status *nazir* perseorangan dan pengelolaan wakaf *nazir* perseorangan. Sedangkan penelitian ini membahas tugas *nazir* berkaitan dengan administrasi dan pelaporan di tinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Akhida Nafis Kurtubi, dengan judul *Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap nazir Wakaf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak*. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana eksistensi *nazir* wakaf di lembaga kesejahteraan sosial anak Ar-Rohmah menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan bagaimana hak dan kewajiban *nazir* wakaf di lembaga kesejahteraan sosial anak Ar-Rohmah menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode yang di gunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian dijelaskan bahwa bagaimana realitas hak dan kewajiban *nazir* wakaf di lembaga kesejahteraan sosial anak Ar-Rohmah di tinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal terssbut dikarenakan LKSA Ar-Rohmah berdiri di atas tanah wakaf dan disana terdapat berbagai macam bidang pengelolaan tanah wakaf seperti pantiasuhan, masjid, pondok pesantren. Dengan demikian wakaf tersebut sangat berpotensi menjadi wakaf produktif.¹¹

¹¹ Akhida Nafis Kurtubi, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap *Nazir* Wakaf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 7

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akhida Nafis Kurtubi dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian Akhida Nafis Kurtubi membahas tentang eksistensi dan Hak kewajiban *nazir*. Sedangkan penelitian ini membahas tugas *nazir* berkaitan dengan administrasi dan pelaporan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tidak menyinggung tentang hak dan kewajiban *nazir*.

E. Metode Penelitian

Di bagian peneliti mengemukakan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yang dituangkan dalam bentuk laporan akademis.¹²

Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif, sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada didalam interaksi manusia.¹³

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 113

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran peneliti sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar, sementara instrument diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.¹⁶

Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Panti Asuhan Nurus Syamsi yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan.

3. Lokasi Penelitian

¹⁴ Su giyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1

¹⁵ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 27

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat permasalahan yang menurut peneliti permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab *nazir* organisasi (PCM) terkait administrasi dan pelaporan wakaf yang belum terselesaikan sejak ikrar wakaf hingga saat ini.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data adalah suatu fakta yang terdapat dalam lapangan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam rangka persoalan yang diteliti.¹⁷Data yang dapat diteliti berupa teks, gambar, dokumen, foto, atau objek yang lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian. Maka peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tugas *nazir* dalam hal pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang langsung

¹⁷ Hendri Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76

memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi adalah peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada *nazir* organisasi Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Skunder

Adapun untuk data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder bersumber dari dokumentasi atau data laporan yang tersedia yang bisa didapat dari literature-literatur yang berkaitan dengan wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview*

Wawancara adalah dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seseorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Misalnya, bagaimana

¹⁸ V. Wiratna Sujaweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru), 89

pendapat anda tentang pengajaran campuran laki-laki dan perempuan?
Wawancara terbuka mempunyai kelebihan segi kekayaan datanya, akan tetapi sulit untuk mengklasifikasikan jawaban yang di ajukan. Wawancara jenis ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif yang menuntut lebih banyak informasi apa adanya tanpa intervensi peneliti.¹⁹

Wawancara langsung antara pihak penggali data dengan responden dan informan tentang pelaksanaan pengadministrasian dan teknis pelaporan wakaf yang dijalankan oleh responden atau informan (*nazir*).

b. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap objek penelitian.²⁰ Observasi dilaksanakan pada saat melakukan penelitian berlangsung.

Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengetahui kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang terdapat di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan cara mengamati dan melihat bagaimana harta benda wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta maksimal .

c. Dokumentasi

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Raja Grafinda, 2014), 50-51

²⁰*Ibid.*, 53

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Sumber ini terdiri dari *dokumen* dan rekaman-rekaman sebagai tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan.

Penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data atau fakta yang disusun secara logis yang memberikan informasi-informasi tertentu. Dalam dokumentasi ini memuat aset-aset wakaf yang dimiliki, susunan *nazir* dan dokumentasi-dokumentasi lain yang terkait.²¹

Dokumentasi diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi dan dokumen-dokumen berharga, pernyataan tertulis, dan sejauh mana pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf oleh *nazir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal.

6. Teknik Analisis Data

Rancangan analisis data adalah sebagai alat analisis data agar rumusan masalah peneliti dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara seksama pula.²²

²¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158

²²Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.²³ Setelah data terkumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data juga merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Dengan analisis data, suatu permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan sekaligus dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif ini membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik. Sederhanya, terdapat bermacam data, lalu kita membuat sebuah kesimpulan berdasarkan data tersebut. Dalam science, kita membuat banyak observasi, menentukan pola, membuat generalisasi, sehingga mendapatkan penjelasan atau sebuah teori.²⁴

Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan induktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrument untuk membangun hipotesis sehingga peneliti

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246

²⁴ James S. Stramel, *Cara Menulis Makalah Filsafat*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 22

secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda” nya dalam melihat masalah penelitian.²⁵

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori wakaf, kemudian menjelaskan tentang tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas *nazir* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).²⁶ Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

a. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara:

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas *nazir* dalam hal pengadministrasian dan pelaporan harta benda wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Teknik triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara:

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo apaersada, 2008), 27

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 34

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasandalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berhubungan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa subbab yakni tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan *outlines* daftar isi skripsi.

Bab II ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk pengkajian dan analisis masalah. Di dalamnya diungkapkan mengenai pengertian dan jenis-jenis *nazir*, dasar hukum *nazir*, syarat beserta tugas, hak dan kewajiban *nazir*, tentang pengelolaan wakaf perspektif Undang-undang wakaf.

Bab III ini merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisi sejarah singkat, profil, aset-aset wakaf, struktur dan eksistensi *nazir* dalam pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan pelaksanaan wakaf yang ada di Panti Asuhan Nurussyamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang wakaf.

Bab IV ini adalah analisis data berisi tentang sistem pengadministrasian dan teknis pelaporan dalam pengelolaan wakaf di Panti Asuhan Nurussyamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo perspektif Undang-Undang wakaf.

Bab V ini adalah bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TUGAS NAZIR TERHADAP PELAKSANAAN

PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN WAKAF PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG WAKAF

A. Pengertian *Nazir* Wakaf

Sejarah peradaban Islam menunjukkan masa keemasan dan keberhasilan perwakafan sejak dulu tidak terlepas dari penahanan *wāqif* tentang harta yang diwakafkan dan kepandaian *waqif* dalam memilih *nazir* (pengelola) wakaf. Dalam al-Qurān tidak diatur tentang *nazir*, hanya menyebut dan menganjurkan agar melakukan kebaikan dengan cara menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai.¹

Nazir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola atau yang mengatur properti. Pada literatur hukum wakaf yang menggunakan literatur bahasa Indonesia, terdapat perbedaan penulisan kata *nazir*. Dalam hukum wakaf Indonesia tertulis kata *nazir*, sebagian literatur menulis kata *nazir* dan ada yang menulisnya dengan kata *nazir*.² Kata *nazir* secara *etimologi* berasal dari kata *kerjanazara-yanzuru-nazaran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim *fā'il* nya, *nazir* artinya pengawas, penjaga, pengurus, manager dan administrator. Nama lain dari kata *nazir* yaitu mengurus harta wakaf, dinamakan *qayyim* atau *nazir* atau *mutawwali*. *Nazir* terkadang disebut

¹ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 93.

²*Ibid.*,94.

nazir wakaf, karena orang yang merupakan diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara atau mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.³

Dalam terminologi *fiqih*, yang di maksud dengan *nazir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian *nazir* menurut istilah adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai wujud dan tujuan harta wakaf.⁴ *Nazir* mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Selain kata *nazir*, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata *nazir* yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁶ Lebih jelas lagi dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *nazir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

³*Ibid.*,

⁴M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988),91

⁵Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *ZISWAF*, 2 (Desember 2014), 215.

⁶Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 147

Kemudiandalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan pengertian *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, *nazir* adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷

Yang berhak menentukan *nazir* wakaf adalah *waqif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nazir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan dalam mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.⁸

Dengan demikian *nazir* berarti orang yang berhak mengelola atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun

⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Wakaf Uang Pasal 1 Ayat (4).

⁸Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994),

mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.⁹

B. Jenis-Jenis *Nazir*

Posisi *nazir* dalam wakaf menempati tempat yang sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Dalam hal ini baik buruknya pengelolaan harta benda wakaf tergantung pada *nazir*. Maka dari itu *nazir* tidak hanya sebatas *nazir* perseorangan saja tetapi juga *nazir* lembaga dan *nazir* badan hukum.

Sebagian besar selama ini *nazir* adalah yang berbentuk perseorangan (bukan berbadan hukum). *Nazir* sebagai pengurus dan pengelola harta benda atau aset wakaf, sampai saat ini belum ada ketentuan bahwa penunjukan seorang *nazir* didasarkan atas suatu pertimbangan keahlian, kecakapan maupun kemampuan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan wakaf. *Nazir* wakaf berwenang melaksanakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan dengan selalu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *wāqif*.¹⁰

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nazir* dalam hukum wakaf Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

⁹ Syafuri, "Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Hakam*, 2 (Desember-Juli 2018), 62.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 146.

1. *Nazir* Perseorangan

Nazir perseorangan ini di tunjuk oleh *wāqif* dan memenuhi persyaratan menjadina*z*ir yang di tetapkan dalam undang-undang. Ketentuan umum yang berkaitan dengan *nazir* yaitu:

- a. Harta benda wakaf didaftarkan atas nama *nazir* untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama *nazir* tidak membutuhkan kepemilikan *nazir* atas harta benda wakaf.
- c. Penggantian *nazir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.¹¹

Dalam Pasal 9 bagian kelima huruf a, yang kemudian diperjelas dalam pasal selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang berbunyi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹²

¹¹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 156

¹²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. *Nazir* Organisasi

Berbeda dengan *nazir* perseorangan yang hanya didaftarkan saja oleh *wāqif* untuk menjadi *nazir*. *Nazir* organisasi harus memenuhi prosedur yang panjang dan syarat yang rumit agar *nazir* organisasi ini bisa memenuhi syarat sebagai *nazir* organisasi. Yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat (1) bahwa *nazir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian *nazir* organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan, dan keagamaan Islam.
- b. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan.¹³

Nazir organisasi dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bagian ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa persyaratan untuk *nazir* organisasi ditambah yaitu, "Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada."¹⁴

3. *Nazir* Badan Hukum

Maksud dari *nazir* badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan.¹⁵ *Nazir* badan hukum juga dapat diartikan sebagai badan hukum indonesia yang menerima harta benda wakaf dari

¹³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁴Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006.

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 145.

wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁶

Jenis *nazir* badan hukum telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada bagian kelima tentang *nazir*, Pasal 9 huruf c. Serta persyaratannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (3), yang berbunyi: Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.¹⁷

Selain persyaratan diatas, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bagian keempat tentang *nazir* badan hukum Pasal 11 ayat (3) huruf c.¹⁸

Pada umumnya *nazir* badan hukum dan *nazir* organisasi ini sama mulai dari ketentuan pendaftaran sampai pernyataan bersedia diaudit. Yang membedakan antara *nazir* organisasi dan *nazir* badan hukum terdapat ketentuan dalam *nazir* organisasi bahwa pendaftaran *nazir* organisasi

¹⁶ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 95.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan *nazir* badan hukum tidak terdapat klausul ini.

Adanya macam-macam *nazir* ini merupakan perluasan makna *nazir* sendiri agar semakin luas.

C. Dasar Hukum *Nazir*

1. Al-Qurān

Ayat-ayat dalam al-Qurān tidak ada yang menerangkan secara jelas dan tegas mengenai dasar hukum wakaf. Akan tetapi para ulama merujuk pada ayat-ayat yang memberikan petunjuk tentang wakaf dan *nazir*. Diantaranya adalah:

a. Q.S. Ali Imran,3: 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.¹⁹

b. Q.S. al-Baqarah, 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba,2018), 62

²⁰*Ibid.*,67.

2. Al-Hadīth

Sedangkan Hadīth yang dijadikan dasar wakaf oleh para ulama ialah sebagai berikut:

a. *Hadīth* Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ الْأَمْرُ
ثَلَاثًا: صَدَقَهُ جَارِيهِ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuknya. (HR. Muslim).²¹

D. Syarat dan Tugas *Nazir*

Secara garis umum, syarat-syarat *nazir* itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber

²¹Hajar al-Asqālani, *Terjemah Bulūgh al-Marām*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 365-366.

dana produktif, tentu memerlukan *nazir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *nazir* tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka *Qādhī* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian kelima Pasal 10 ayat (1), disebutkan beberapa persyaratan *nazir* wakaf, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²²

Tidak jauh berbeda dengan persyaratan untuk dapat menjadi *nazir* wakaf perseorangan, yang tertera dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf Pasal 219 ayat (1) huruf f, dengan tambahan bahwa *nazir* haruslah bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.²³ Dalam literatur lain disebutkan, bahwa jika *nazir* itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah :

- a. Telah dewasa

²²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

²³*Kompilasi Hukum Islam*, 67.

- b. Berakal sehat
- c. Dapat dipercaya, dan
- d. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.²⁴

Dan untuk syarat *nazir* wakaf yang berbentuk organisasi atau badan hukum keduanya haruslah bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan serta dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika badan hukum, maka wajib badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia juga mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.²⁵

Selanjutnya, *nazir* wakaf sebagai pihak yang mengelola, melindungi dan memberdayakan aset wakaf memiliki beberapa tugas yang amat penting. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II bagian ketiga tentang kewajiban dan hak-hak *nazir* Pasal 220 ayat (1) sampai dengan ayat (3), mengatur tugas *nazir* mencakup:

- 1) *Nazir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 92.

²⁵*Ibid.*,

- 3) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 4) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 5) *Nazir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.²⁶

Seorang *nazir* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mempunyai tugas yang jelas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11, bahwa *nazir* mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁷

Lalu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagian kelima Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3), mengatur tugas *nazir* sebagai berikut:

- (1) *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola,

²⁶*Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, 68-69.

²⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 102.

mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(2) *Nazir* wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁸

Ditinjau dari aspek wewenang, *nazir* memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak langsung *nazir* telah melestarikan benda wakaf.²⁹

E. Hak dan Kewajiban *Nazir*

Nazir wakaf, baik perseorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut, *nazir* tentu mempunyai berbagai kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

²⁹ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 103

dari *nazir* yang telah mengelola harta benda wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta benda wakaf yang telah dikelolanya.³⁰

Sebagai pemegang amanah, *nazir* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap tanah wakaf, selagi kerusakan-kerusakan tersebut dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja untuk menghindari karusakan terhadap harta benda wakaf, *nazir* dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta benda wakaf serta hasil-hasilnya. Selain itu menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta benda wakaf sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya. Kewajiban *nazir* lebih rinci adalah sebagai berikut:³¹

1. *Nazir* berkewajiban melaporkan, mengurus, dan mengawasi harta benda kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan lembaran salinan akta ikrar wakaf;
 - b. Memelihara tanah wakaf
 - c. Memanfaatakan tanah wakaf;
 - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:
 - 1) Buku catatan keadaan wakaf;
 - 2) Buku catatan pengelolaan dari tanah wakaf;
 - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf;
 - 4) *nazir* berkewajiban melaporkan:

³⁰ Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167

³¹ *Ibid.*, 168

- a) hasil pencatatan perwakafan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
 - b) perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
 - c) pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulann Desember.
- 5) *Nazir* berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota *nazir* yang berhenti dari jabatannya.
 - 6) Bilamana jumlah anggota *nazir* kelompok karena berhentinya salah seseorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota *nazir* lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkann oleh pejabat prmbuat akta ikrar wakaf.

F. Sistem Pengadministrasian Wakaf oleh *Nazir*

Adanya fenomena bahwa pembahasan wakaf Islam sangat mendalam, maka perlu adanya pengaturan kinerja *nazir* yang ketat dan sangat mengikat, serta pendalaman dalam memahami karakteristik wakaf. Peran ekonomi dan sosialnya semakin meningkat, terutama dengan semakin meningkatnya angka pertumbuhan wakaf sepanjang sejarah Islam baik dari perkotaan maupun pedesaan. Ini semua menunjukkan secara tegas bahwa tidak selamanya wakaf-wakaf Islam merupakan kepanjangan

tangan dan perluasan peran suatu negara atau pemerintah, tapi justru *nazir* lah yang semestinya memegang kendali atas pengelolaannya.³²

Nazir adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima, menjaga dan memelihara barang yang diwakafkan. Lain dari itu tugas *nazir* adalah memberdayakan aset wakaf, agar tujuan utama wakaf yakni mensejahterakan umat dapat tercapai. Pemberdayaan tersebut tidak lepas dari peran *nazir* sebagai administrator dan pihak yang berkewajiban melaporkan tugas-tugasnya kepada instansi terkait. Kewajiban *nazir* dalam pengadministrasian wakaf termuat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 huruf a dan pelaporan tugas terdapat pada pasal yang sama di huruf d. Berkaitan dengan pendaftaran harta benda wakaf, secara umum terdapat dalam Pasal 32-39 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:

1. Pasal 32

PPAIW atas nama *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.³³

2. Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;

³² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 120.

³³Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

b. Surat-surat dan/bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

3. Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

4. Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nazir*.

5. Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, *nazir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

6. Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan harta benda wakaf.

7. Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan harta benda wakaf

8. Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait tata cara administrasi perwakafan, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Pasal 223 ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagai berikut :

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan ikrar wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat terkait, surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala Desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilik benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Juga dalam Pasal 224 tentang pendaftaran benda wakaf yang berbunyi, "Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan ayat (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *nazir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian".³⁴

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 19 diterangkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *waqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi ialah :

1. Dewasa;
2. Beragama Islam;
3. Berakal sehat;
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁵

Adapun Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana yang dimaksud di atas paling sedikit memuat :

- a. Nama dan identitas *waqif*;
- b. Nama dan identitas *nazir*;
- c. Nama dan identitas saksi;
- d. Data dan keterangan harta benda wakaf;

³⁴*Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, 70-71

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Kemudian dalam Pasal 34 tentang tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak benda bergerak selain uang, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf ;
4. Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani oleh *waqif*, *nazir*, 2 (dua) orang saksi dan/atau *Mawquf 'alayh* disahkan oleh PPAIW.
5. Salinan Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 - a. *Waqif*;
 - b. *Nazir*;
 - c. *Mawquf 'alayh*;
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 - e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah dan benda bergerak selain uang.³⁶

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Lalu tata cara pendaftaran harta benda wakaf ada dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - b. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - c. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - d. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - e. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - f. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), memuat tentang Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*;
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*;
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala dan makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazir*;

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Dalam proses pensertifikatan tanah wakaf, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Tahap-tahap proses tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, PPAIW atas nama *nazir* menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama *nazir* kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Kedua, Permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan:

- a. Surat permohonan;
- b. Surat ukur;
- c. Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan;
- d. AIW atau APAIW;
- e. Surat pengesahan *nazir* yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

- f. Surat pernyataan dari *nazir* bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

Kedua, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama *nazir* dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertifikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.³⁷

F. Sistem Pelaporan Wakafoleh *Nazir*

Pengorganisasian dan pengelolaan wakaf menjadi hal yang penting, terutama ketika wakaf dijadikan sebagai aset negara. Wakaf yang ada di sebuah negara perlu dikelola dan diorganisir dengan baik. Maka pembentukan lembaga yang mengelola dan mengatur mengenai wakaf di suatu negara, seperti Indonesia yang menduduki sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi suatu hal yang penting. Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparan sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan

³⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

kepada para pengguna sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.³⁸

Selain tugas *nazir* dalam pengadministrasian wakaf, *nazir* juga diwajibkan melaporkan pengelolaan wakafnya. Tentang tata cara pelaporan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, Bab VI Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Pasal 28 dan Pasal 32. Laporan tersebut meliputi:

1. Fungsi harta benda wakaf;
2. Administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
3. Pengembangan harta benda wakaf;
4. Hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
5. Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.³⁹

Dengan cara pelaporan sebagai berikut :

- a. *Nazir* wajib menyampaikan laporan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah

³⁸Intan Wijaya & Adityawarman, "Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Indonesia Nomor 2, (2015), 3-4: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4

³⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013

Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada menteri melalui Direktur Jendra Bimas ILSM secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.⁴⁰



⁴⁰M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2018), 227.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS NAZIR DI PANTI ASUHAN DESA PADAS KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Padas terletak di wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Bediwetan Kecamatan Jetis, sebelah selatan perbatasan dengan Desa Belang Kecamatan Ngrayun, sebelah timur perbatasan dengan Desa Bungu/Kupuk Kecamatan Sambit, sebelah barat perbatasan dengan Desa Bancar/Bungkal kecamatan Bungkal.¹

2. Demografi Desa Padas

a. Batas Wilayah Desa Padas

Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Desa Bediwetan Kecamatan Jetis di sebelah utara, sebelah barat dengan Desa Bancar/Bungkal Kecamatan Bungkal, sebelah selatan dengan Desa Belang Kecamatan Ngrayun dan di sebelah timur dengan Desa Bungu/Kupuk Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Luas dan Pembagian Wilayah Desa Padas

¹Data Desa, *Profil Desa dan Kelurahan Desa Padas Tahun 2020-2021*, 1

Total luas wilayah Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo kurang lebih adalah 255.34 Ha. Terdapat 22 RT dan 8 RW yang tersebar di empat dusun.

3. Keadaan Penduduk Desa Padas

Jumlah penduduk Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo berjumlah 1215 jiwa untuk laki-laki dan 1295 jiwa untuk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 863 KK yang tersebar di Desa Padas.²

4. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Padas hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), yakni berjumlah 848 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 498 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 405 orang dan 203 orang yang sampai menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma atau perguruan tinggi (S1). Sedangkan 574 orang putus sekolah dan masyarakat yang cacat fisik dan mental sebanyak 33 orang.

b. Lembaga Pendidikan

Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo juga memiliki lembaga pendidikan, mulai dari jenjang TK/PAUD sampai SD/Sederajat, yang tersebar di Desa yang ada. Untuk TK/PAUD

²*Ibid.*, 2

memiliki siswa yang berjumlah 47 anak dan SD/MI yang berlokasi di Desa Padas memiliki siswa yang berjumlah 162 anak.³

5. Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah 2510 orang. Dengan jumlah masjid sebanyak 3 buah.⁴

B. Deskripsi *Nazir* Wakaf di Panti Asuhan Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Dalam regulasi wakaf, baik itu peraturan menteri, peraturan pemerintah bahkan sampai tingkat undang-undang menjelaskan peran penting yang diemban seorang *nazir* wakaf. *Nazir* wakaf mempunyai posisi sentral pada pengelolaan sekaligus pemberdayaan harta benda atau aset wakaf yang dimiliki. Karena *nazir* wakaf dipilih dan diangkat tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata, namun juga memikul tanggung jawab yang cukup berat. Sebab tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah mendapatkan keridhaan Allah dan dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Di samping itu, wakaf adalah harta umat yang wajib dikembangkan dan dikelola untuk selanjutnya diambil manfaatnya yang pada tujuan akhirnya untuk mensejahterakan umat serta kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karenanya, *nazir* wakaf wajib memenuhi syarat

³*Ibid.*, 13

⁴*Ibid.*, 15

dan kriteria yang telah ditentukan dengan harapan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal.

Dalam hal ini, ada kaitannya dengan tugas *nazir* wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Yang mana tugas *nazir* wakaf telah dijabarkan dalam peraturan dan undang-undang.

Tugas-tugas tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, karena menyangkut transparansi pengelolaan aset wakaf. Jika diabaikan, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan menimbulkan masalah dan sesuatu yang tidak diinginkan bagi *nazir* wakaf panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

1. Deskripsi Aset Wakaf

- a. Sejarah singkat dan Profil Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Sejarah berdirinya lembaga panti asuhan Nurus Syamsi Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Diawali oleh pemikiran pimpinan cabang Muhammadiyah Bungkal Ponorogo yang berasal dari amanat musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah Bungkal (Muscab) tahun 2005, yang mana dalam musyawarah tersebut memutuskan untuk mendirikan lembaga panti asuhan yang bergerak dalam bidang sosial.

Awalnya bertolak pada masih banyaknya masyarakat Bungkal dan sekitarnya hidup dibawah garis kemiskinan sehingga banyak anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya biaya. Pada tanggal 18 Januari 2007 MKKM Bungkal Musyawarah dengan beberapa unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Bungkal untuk membentuk draf AD/ART panti asuhan, nama dan susunan pengurus panti asuhan, maka pada hari selasa tanggal 20 Maret 2007 lembaga panti asuhan Nurussyamsi Muhammadiyah resmi berdiri dengan akta notaries Nomor:52 dengan nama lembaga panti asuhan Nurussyamsi Muhammadiyah cabang Muhammadiyah Bungkal Ponorogo.

Berdasarkan keterangan dari wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak Lamidi selaku Bagian Wakaf diPanti Asuhan Nurussyamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Panti Asuhan yang berada di Desa Padas merupakan Panti Asuhan untuk asrama Putra.

Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Lamidi mengenai bangunan Panti Asuhan Nurussyamsi.

"Panti Asuhan Nurussyamsi awal mula hanya memiliki satu bangunan yang berlokasi tepatnya di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, dan di Panti Asuhan tersebut ditempati anak-anak asuh putra dan putri. karena merasa ada beberapa anak di dalam Panti Asuhan tersebut yang digolongkan sudah dewasa, maka dari pihak Panti Asuhan ingin menempatkan anak-putra dan putri di tempat yang berbeda agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya. Panti Asuhan Nurussyamsi sudah terdaftar di Dinas Sosial dan mendapatkan bantuan untuk

membangun gedung asrama putra, dari hal ini pihak Panti Asuhan bersedia mencarikan tempat dan di bangunlah Panti Asuhan Nurus Syami untuk asrama putra di atas tanah wakaf bapak H.Toyib yang berlokasi di Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Sebelum bapak H.Toyib mewakafkan tanah untuk bangunan panti asuhan beliau lebih dulu mewakafkan tanah untuk Masjid dan perumahan takmir. Mendengar panti asuhan Nurus Syamsi membutuhkan tempat, Bapak H.Toyib ingin mewakafkan lagi tanahnya untuk pembangunan gedung panti asuhan Nurus Syamsi untuk asrama putra”.⁵

b. Visi, Misi, dan Tujuan Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Sebagai lembaga kesejahteraan sosial, panti asuhan Nurus Syamsi memiliki Visi, Misi, dan Tujuan dalam mengelola lembaga dan menjalankan tugas dalam mendidik/mengasuh anak-anak, berikut ini Visi, Misi, dan Tujuan panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

a. Visi

Visi dari lembaga kesejahteraan sosial anak panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo menetapkan visi yaitu:

“Membantu memberikan kesempatan kepada anak Yatim Piatu dan Du’afa untuk dapat hidup yang layak di masyarakat kelak dan membentuk pribadi muslim yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan beruswah hasanah.

b. Misi

⁵Lamidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juni 2021.

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka ditetapkan beberapa aktivitas atau kegiatan yang biasa disebut dengan misi. Adapun misi lembaga kesejahteraan sosial anak panti asuhan Nurussyamsi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Melindungi dan memberikan naungan tempat tinggal dan penghidupan bagi anak yatim piatu dan du'afa
- 2) Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
- 3) Memberikan pendidikan keagamaan.
- 4) Memberikan bimbingan uswah hasanah agar mampu mengamalkan dan mengerjakannya.

c. Tujuan

- 1) Mencapai tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi persyarikatan yang bergerak di bidang dakwah agama dan sosial.
- 2) Mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu terwujudnya manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cukup, percaya kepada diri sendiri, nusa dan bangsa.
- 3) Bersama pemerintah memajukan penyelenggaraan pendidikan dan usaha kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Aset Wakaf

Sebagaimana keterangan yang didapat oleh peneliti dari dokumen berupa sertifikat wakaf, bahwa Panti Asuhan Nurus Syamsi adalah Panti Asuhan yang berada di Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan dibangun diatas tanah wakaf seluas 281 m².

Awalnya, tanah tersebut merupakan milik pribadi atas nama Bapak H. Toyib. Namun sekarang diwakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Bungkal Nomor 00680 atau WT.2/158/03/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan telah bersertifikat wakaf pada tanggal 11 November 2020 dengan nomor sertifikat 00006.


d. Susunan Pengurus, Perkembangan Sarana dan Bangunan serta Kegiatan Keagamaan di Panti Asuhan Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

1) Susunan Pengurus Panti Asuhan Asrama Putra Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Pengurus Panti Asuhan adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan Panti Asuhan, baik dalam membangun merawat maupun memakmurkannya.

Di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo juga memiliki susunan

kepengurusan sendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh penting yang berpengaruh terhadap pengembangan Panti Asuhan. Untuk Penasehat adalah MPS PCM Bungkal, untuk Ketua ialah bapak Imam Rohani, S.HI., M.Pd.I dan sebagai wakil ialah Bapak Agus Triatmojo, S.Pd.I. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran susunan Kepengurusan Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bngkal Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3.1. Susunan kepengurusan Panti Asuhan Nurus

Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

- 2) Perkembangan Sarana dan Bangunan Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah Panti Asuhan yang dapat dikatakan gedung baru yang dibangun setelah terjadinya Ikrar Wakaf pada tahun 2020 dan belum pernah dilakukan renovasi,

berikut gambar bangunan Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3.2. Bangunan Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

3) Kegiatan Keagamaan di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Terdapat kegiatan keagamaan Panti Asuhan Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang berjalan sampai saat ini. Yakni Madrasah Diniyah, Tadarus Al-Qur'an, Muroja'ah, dan Tahfidz Juz 30. Dan selain kegiatan keagamaan tersebut juga ada kegiatan pidato MC.⁶

⁶Joko, *Hasil Wawancara*, 29 Juni 2021

C. Deskripsi *Nazir* dalam Mengadministrasikan Wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Administrasi menurut KBBI adalah suatu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.⁷

Administrasi harta benda wakaf merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam perwakafan seperti bagaimana praktik atau tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Pembahasan administrasi harta benda wakaf ini difokuskan pada prosedur pendaftaran pada tanah. Tata cara wakaf ini sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dimulai proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf.

Nazir panti asuhan Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo merupakan *nazir* organisasi, yaitu dari Muhammadiyah terdiri dari tiga orang. Ketiga orang tersebut telah melaksanakan ikrar wakaf. *Nazir-nazir* tersebut diantaranya adalah:

1. Bapak Lamidi sebagai ketua
2. Bapak Wasni sebagai sekretaris
3. Bapak Painto sebagai bendahara

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/administrasi> (Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 07.40)

Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Samuri selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengenai susunan *nazir* wakaf tersebut.

“Adapun susunan *nazir* adalah Bapak Lamidi sebagai ketua, Bapak Wasni sebagai sekretaris, dan Bapak Painto sebagai bendahara.”⁸

Berikut gambar surat pengesahan *nazir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal.

BENTUK W.5A
SURAT PENGESAHAN NADZIR
Nomor W.5A/61/13/24/1818
Revisi 1818

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17-10-2018
kami selaku Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Tanah Wakaf wilayah Kecamatan
Bungkal Kabupaten/Kotamadya ... Kabupaten/Kotamadya ... Provinsi Jawa Tengah
sesuai mengadakan pertemuan seperti tertera, pengesahan:

1. Nama Org/Badan Hukum : Muhammadiyah
2. Berbadan Hukum Nomor : 2328/2007/TA-Pg. 24-Juli-2014
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di : Jakarta
4. Cabang/Ranting/Perwakilan : Muhammadiyah
5. Kecamatan dan Kabupaten : ...
6. Pangurus yang menjabat : Ketua : Lamidi
Bendahara : Wasni
7. Kegiatan Organisasi antara lain : Pendidikan

Sebagai nazir atas tanah wakaf yang terwakaf di:
1. Desa : Bungkal
2. Kecamatan : ...
3. Kabupaten/Kode : ...
4. Provinsi : Jawa Tengah

Luas tanah wakaf yang durunya / tanggunjawnnya : Ha = ... M2

Disahkan di : Bungkal
Pada Tanggal : 17-10-2018

Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Wakaf
Muhammad Lamidi, S.S., M.H.
NIP. 196007191988610003

Keterangan:
1. Aki Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada nazir yang bersangkutan.
2. Lembar no-2 (sua) tempelan kepada Kantor Kabupaten/Kode.
3. Aki p.

Gambar 3.3. Surat Pengesahan *nazir* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal

Terkait tata cara administrasi perwakafan dalam kompilasi hukum Islam Buku III Pasal 223 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dalam isinya memuat pelaksanaan ikrar wakaf, kemudian juga Pasal 39 Ayat (1) dan

⁸Samuri, *Hasil Wawancara*, 6 Oktober 2021.



Ayat (2), memuat tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau PPAI.

Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif akan menyebutkan peruntukan atau tujuan wakaf tersebut digunakan untuk apa. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:


- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat;
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berikut gambar Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah Wakaf Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.






Gambar 3.4. Akta Ikrar Wakaf untuk Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo




Gambar 3.5.Sertifikat Wakaf Halaman Sampul




Gambar 3.6.Sertifikat Wakaf Halaman Kedua




Gambar 3.7.Sertifikat Wakaf Halaman Ketiga



Gambar 3.8.Sertifikat Wakaf Halaman Keempat



Gambar 3.9.Sertifikat Wakaf Halaman Kelima



Gambar 3.10.Sertifikat Wakaf Halaman Keenam,

Diantara tugas yang telah terlaksana ialah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal ini sesuai dengan kesaksian diatas, bahwa tanah wakaf tersebut memang diperuntukkan untuk gedung asrama putra serta mengembangkan aset wakaf yang mulanya mewakafkan tanah untuk masjid dan perumahan takmir dan sekarang berkembang berupagedung asrama putra panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. Deskripsi *Nazir* dalam Pelaporan Wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dijelaskan bahwa tugas *nazir* adalah :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan

Memenuhi tanggung jawab sebagai *nazir*, tidak cukup hanya sebatas menyatakan kehendak *waqif* guna pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di

depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun, *nazir* juga berkewajiban melaksanakan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam praktiknya, *nazir* wakaf Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan tugas tersebut. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Lamidi.

“Mengenai ikrar wakaf sudah dilaksanakan *nazir*, karena sebelum tahap sertifikasi wakaf, terlebih dahulu harus melalui tahap ikrar wakaf. Namun ketika akan proses Akta Ikrar Wakaf (AIW) sempat terkendala, karena sertifikat tanah yang asli hilang dan Alhamdulillah beberapa bulan kemudian sertifikat tanah yang asli tersebut ditemukan kemudian selaku *nazir* melaksanakan pengadministrasian yaitu proses ikrara wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, untuk pelaporannya sendiri kami melaporkan ke PDM, jadi proses selanjutnya itu di bawah PDM, setiap tahun minta data-data laporan dari PCM diserahkan ke PDM untuk pengelolaan”.⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tugas *nazir* panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam hal pelaporan *nazir* organisasi Panti Asuhan Nurus Syamsi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal, selama ini pelaporan masih sebatas internal Persyarikatan, pelaporan tersebut dilakukan ke masyarakat yang diwakili oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ketika pelaksanaan Musyawarah Cabang (MUSYCAB) yang juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap

⁹ Lamidi, *Hasil Wawancara*, 7 Oktober 2021.

harta benda wakaf. Selain itu pelaporan juga dilaksanakan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, pelaporan tersebut dilaksanakan setiap 1 tahun sekali berupa data-data wakaf, kemudian dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo secara kolektif melaporkan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat, kemudian data-data wakaf dilaporkan ke PPAIW dan PPAIW melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Misalnya, setelah terbitnya sertifikat tanah wakaf dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) masing-masing kecamatan dalam hal ini adalah KUA kecamatan Bungkal dan yang bertugas melaporkan adalah *nazir*. Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Samuri selaku Kepala Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

“Jadi pelaporannya itu, BWI ini muncul 5 tahun belakangan ini, baru saya pengurus BWI itu 2 periode 3-5 tahun terakhir ini, adanya BWI itu pelaporan ke BWI itu yang melaporkan adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) masing-masing kecamatan dalam hal ini adalah KUA setempat, jadi semua data atau sertifikat yang sudah jadi kita laporkan ke PPAIW setempat, kalau belum dilaporkan ini tugasnya *nazir*, dalam hal ini Bapak Lamidi”¹⁰

Namun dalam hal pelaporan data-data seperti sertifikat tanah wakaf yang sudah jadi kepada PPAIW setempat belum terlaksana karena sertifikat belum ditangan *nazir* dan sertifikat masih berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Sebagaimana keterangan Bapak Lamidi selaku *nazir* di Panti Asuhan Nurussyamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

¹⁰Samuri, *Hasil Wawancara*, 1 November 2021.

“Jadi pelaporan ke PPAIW setempat setelah terbitnya sertifikat tanah wakaf belum terlaksana karena sertifikat Panti Asuhan Nurus Syamsi yang di Padas masih berada di (PDM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”¹¹

Kewajiban menjalankan tugas sebagai *nazir*, baik dari *nazir* perorangan, organisasi, dan badan hukum. Para *nazir* harus melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). sebab dari keempat tugas *nazir* tersebut tidak bisa hanya ditunaikan satu atau dua saja. Melainkan seluruhnya wajib terlaksana, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berkesinambungan. Jika hal tersebut tetap diabaikan oleh *nazir*, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan problematika dalam pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, *nazir* dan para pengurus panti asuhan Nurus Syamsi harus saling bersinergi dalam mengembangkan, menjaga dan mengawasi pengelolaan wakaf.

¹¹Lamidi, *Hasil Wawancara*, 1 November 2021.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS *NAZIR* DI PANTI ASUHAN NURUS SYAMSI DESA PADAS KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Pengadministrasian Wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Nazir wakaf merupakan salah satu jabatan dalam wakaf yang memiliki peraturan tersendiri di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Nazir* tidak bisa dipilih dengan mengabaikan ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Fungsi, hak, dan kewajiban yang menjadi tugas *nazir* sudah diatur dalam hukum wakaf. Para Ulama' juga sepakat bahwa wewenang *nazir* secara umum terbatas pada pengelolaan harta benda wakaf supaya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Kewajiban *nazir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf. Dalam hal ini ia dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban *nazir*. *Nazir* sebagai pengelola wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta benda wakaf.¹

Aturan-aturan dan regulasi tentang wakaf yang telah disahkan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri,

¹Selengkapnya Lihat Pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

kesemuanya selain memberikan pedoman bagi badan maupun organisasi terkait yang bersinggungan langsung dengan wakaf juga memberikan penjelasan tentang tata kelola bagi *nazir* wakaf. Karena *nazir* lah wakaf dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Serta *nazir* lah yang justru semestinya memegang kendali atas pengelolaan tersebut.²Maka dari itu, di samping keikhlasan hati, kemampuan dan profesionalitas para *nazir* perlu menjadi pertimbangan serius guna tercapainya tujuan mulia wakaf serta pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Tugas pertama dari *nazir* wakaf menurut undang-undang wakaf adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.³Administrasi wakaf disini lebih tepatnya adalah kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan tata usaha untuk mencapai tujuan. Melakukan Administrasi wakaf merupakan langkah awal dalam mewakafkan harta benda wakaf, dalam pengadministrasian melalui akta ikrar wakaf (AIW) juga akan disebutkan untuk apa tujuan atau peruntukan wakaf tersebut, sehingga penggunaannya pun harus sesuai dengan tujuan harta benda tersebut.

Ditinjau dari aspek wewenang, *nazir* memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak langsung *nazir* telah melestarikan benda wakaf.⁴ Sisi yang bisa dipantau, yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan *nazir* dalam pengelolaan

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 120.

³Selengkapnya Lihat Pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 103.

wakaf salah satunya adalah dari sistem pengadministrasiannya. Sebab, melakukan pengadministrasian wakaf merupakan satu dari beberapa tugas pokok dan kewajiban *nazir* wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *nazir* terbagi menjadi tiga bagian. Yakni *nazir* perorangan, *nazir* organisasi dan *nazir* badan hukum. Untuk *nazir* wakaf di panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, berbentuk *nazir* organisasi yang terdiri dari tiga orang *nazir*. Satu orang menjadi ketua, satu orang menjadi sekretaris, satu orang menjadi bendahara.

Untuk menjadi *Nazir* organisasi, maka organisasi tersebut harus memenuhi syarat terbentuknya *nazir* organisasi sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan organisasi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.⁵

Jika dilihat dari Visi-Misi Persyarikatan Muhammadiyah dari pusat hingga Ranting, maka dapat dilihat bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Muhammadiyah memiliki banyak lembaga sosial

⁵Lihat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

dan lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Dari namanya saja sudah diketahui kalau organisasi tersebut merupakan organisasi keagamaan Islam. Sedangkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal yang merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat kecamatan, maka otomatis sudah memenuhi syarat yang kedua tersebut.

Selain syarat organisasi, *nazir* organisasi juga harus memenuhi syarat *nazir* perseorangan sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk menjadi *nazir* perseorangan harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang perbuatan hukum⁶

Tiga orang yang menjadi *nazir* wakaf panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dari PCM Bungkal sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena mereka dipilih berdasarkan kesepakatan musyawarah yang tentu dipilih berdasarkan banyak pertimbangan supaya mampu mengelola dan mengurus harta benda wakaf. Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf mulai dari ikrar wakaf

⁶ Lihat Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

yang akan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yaitu mulai dari identitas wakif, identitas *nazir*, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf. Dalam melakukan ikrar wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan dengan memberitahu kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dari Kecamatan Bungkal dan mengundang Kepala desa atau tetangga yang akan menjadi saksi dalam ikrar wakaf. Dari hal ini maka pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal sudah sesuai dengan Pasal 7 hingga Pasal 21 Undang-Undang tentang wakaf, karena hal itu menjadi syarat supaya dapat terbit Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen administrasi wakaf.

Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif akan menyebutkan peruntukkan atau tujuan harta benda tersebut diwakafkan. Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;

- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan Perundang-undangan.⁷

Harta benda yang diwakafkan kepada *nazir* organisasi khususnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal, peruntukannya disesuaikan dengan keinginan wakif yaitu sebagai sarana bantuan untuk fakir miskin, yatim piatu, juga sebagai tempat pendidikan agama yang berupa tanah di atasnya dibangun gedung untuk asrama putra panti asuhan Nurus Syamsi. Kemudian secara pengelolaan tentu harus sesuai dengan peruntukan atau tujuan yang telah diikrar wakafkan dan yang tercantum dalam alka ikrar wakaf.

Administrasi merupakan hal yang rumit dan harus dilakukan dengan teliti, maka tidak jarang pula ketika mengurus administrasi harta benda wakaf juga terdapat kendala. Tidak lepas dari permasalahan yang pernah terjadi dan atas kerja *nazir* yang mengurus administrasi wakaf tersebut. Ada kendala dalam proses administrasi adalah ketika proses sertifikasi tanah wakaf, sertifikat tanah yang asli hilang atau bercampur dengan sertifikat tanah bapak H. Toyib yang lainnya. Dalam pencarian sertifikat tanah ini cukup sulit karena harus menyesuaikan satu persatu sertifikat tanah dengan tanah yang ada di sertifikat tersebut. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah sulitnya mengurus sertifikat tanah wakaf yang cukup sulit untuk mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun demikian, *nazir* PCM Bungkal selalu berusaha menyelesaikan administrasi

⁷Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

wakaf untuk panti asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan baik.

Dari pemaparan di atas, menurut penulis maka dapat dikatakan bahwa tugas *nazir* organisasi panti asuhan Nurus Syamsi dari PCM Bungkal khususnya dalam pengadministrasian harta benda wakaf disebutkan dalam Pasal 223 Ayat (1) sampai Ayat (4) dan juga Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) memuat tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau PPAIW, maka pelaksanaan pengadministrasian harta benda wakaf sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pelaksanaan Tugas *Nazir* Tentang Pelaporan Wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal pengelolaan wakaf pelaporan adalah satu dari lima tugas yang wajib dilaksanakan oleh *nazir*. Baik itu *nazir* yang berbentuk perseorangan, *nazir* organisasi maupun *nazir* badan hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 huruf d, bahwa *nazir* wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf merupakan tugas *nazir*. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab *nazir* dalam menjalankan tugasnya serta mendapatkan amanah dari wakif. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal sebagai *nazir* organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai *nazir* di panti asuhan Nurus Syamsi. Secara khusus penanganan wakaf di Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan. Kepengurusan Majelis wakaf dan kehartabendaan PCM Bungkal ini yang menjadi ketua adalah Bapak Lamidi, Bapak Wasni sebagai sekretaris, dan Bapak Painto sebagai bendahara.⁸

Seorang *nazir* wakaf, harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, karena hal tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab *nazir* yang telah diberikan kepercayaan oleh wakif. Begitu pula harta benda wakaf yang dikelola oleh *nazir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bungkal. Ketika seorang wakif hendak mewakafkan tanahnya, ia mengikrarkan tanah tersebut dalam akta ikrar wakaf dengan menyebutkan peruntukannya. Apabila wakif menginginkan tanahnya diikrarkan untuk bangunan sekolah, maka peruntukannya juga harus untuk bangunan sekolah, sesuai apa yang diikrarkan tersebut karena itu merupakan amanah dari wakif.

⁸Samuri, *Hasil Wawancara*, 7 Oktober 2021.

Dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian kelima Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). Pada ayat (2) dijelaskan bahwa *nazir* wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan seperti pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta benda wakaf. Sedangkan dalam ayat (3) menerangkan mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya diatur dengan peraturan menteri.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang Bab VI bagian kesatu tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, sebagai berikut :

Pasal 28

1. *Nazir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29

1. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak selain uang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi :

1. Jenis harta benda wakaf yang dikelola
2. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
3. Hasil pengelolaan harta benda wakaf
4. Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf

Lalu dalam buku yang berjudul hukum wakaf karangan M.Athoillah, diterangkan tentang tata cara pelaporan sebagai berikut :

- a. *Nazir* wajib menyampaikan laporan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak

bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.


- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada menteri melalui Direktur Jendra Bimas ILSM secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.⁹

Telah jelaslah tentang tata cara pelaporan pengelolaan wakaf beserta isi dari laporan tersebut. Yang kesemuanya termuat dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Akan tetapi fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, yakni belum ada pelaporan secara langsung harta benda wakaf setelah dilakukannya sertifikasi wakaf baik ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI), karena sertifikat Panti Asuhan Nurus Syamsi di Desa Padas belum di tangan *naẓir* dan sertifikat tanah wakaf masih berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, hanya saja pelaporan oleh *naẓir* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara internal yaitu kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.¹⁰ Pelaporan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo tersebut berupa data dan peruntukkan harta benda wakaf, kemudian secara kolektif yang melaporkan ke pusat adalah dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

⁹M. Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2018), 227.

¹⁰ Lamidi, *Hasil Wawancara*, 29 Juni 2021.

Menurut penulis, seharusnya pelaksanaan tugas *nazir* dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu mengadministrasikan, mengelola, mengawasi dan melaporkan harta benda wakaf. Namun dalam kasus ini dalam hal pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dikatakan belum terlaksana karena sertifikat tanah wakaf belum berada di tangan *nazir* sehingga belum dapat melaporkan ke PPAIW dan Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nazir* organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Bungkal dalam melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf yaitu mulai dari ikrar wakaf hingga terbitnya sertifikat wakaf sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Tugas *nazir* selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nazir* organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal pelaksanaannya di Panti Asuhan Nurus Syamsi. Dalam melakukan pelaporan selama ini hanya ada pelaporan secara internal saja kepada pimpinan di atasnya yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, kemudian PDM melaporkan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Pusat (PP), dan data-data wakaf dilaporkan oleh *nazir* ke PPAIW setempat yaitu KUA Kecamatan Bungkal, kemudian PPAIW melaporkan ke BWI. Misalnya setelah terbitnya sertifikat tanah wakaf, *nazir* melaporkan ke PPAIW dan BWI, namun faktanya belum melaporkan ke PPAIW dan Badan Wakaf Indonesia karena sertifikat tanah wakaf Panti Asuhan Nurus Syamsi di Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo belum sampai di tangan *nazir* dan sertifikat tanah wakaf tersebut masih berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sehingga jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pelaksanaan tugas ini masih belum terselesaikan.

B. Saran

Untuk memberikan kesadaran terhadap tugas *nazir* khususnya dalam hal pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan wakaf, maka penulis menyarankan agar :

1. Adanya pelatihan yang dikhususkan bagi *nazir* terlebih mengenai sistem pengadministrasian wakaf dan tata cara pelaporan wakaf oleh pihak KUA Kecamatan Bungkal dan pihak Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan harapan pengelolaan dan pelaporan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Seharusnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo selaku Pimpinan diatas Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bungkal, segera mewujudkan pelaporan atas harta benda dan sertifikat tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

Rerferensi Buku:

- Al-Asqalany, Ibn Hajar, *al-Bulūgh al-Marām*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Athoillah, M., *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2018.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Daud, Mohammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pelita
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Raja Grafinda, 2014.
- Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hazami, Bashlul, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," Analisis, 1 Juni, 2016: 174.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kencana, Ulya, *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif," Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 1 Januari-Juni, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press

- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Nafis Kurtubi, Akhida, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazir Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak. Skripsi*, IAIN Ponorogo 2018.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rauf, Abdir, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- S. Stramel James, *Cara Menulis Makalah Filsafat*, terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sarwono, Jonathon, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik, M, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subhan, Ahmad. "Eksistensi Nazir dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Yayasan Darul Muttaqin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun)". *Tesis*: IAIN Ponorogo, 2018.
- Sudirman Abbas, Ahmad, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sujaweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2005.

Syafuri, "Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Hakam*, 2, 2018

Tanjung, Henri, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Taufiq Hidayat, Moh, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2019.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Wadjdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Wijaya, Intan & Adityawarman, "Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4 Nomor 2, 2015.

Referensi internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/administrasi> (Diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 07.40)

